

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BUDAYA MAPPACCI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BOLA KABUPATEN WAJO

Andi Husnul Amalia¹, Patimah²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andihusnulamalia@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya *Mappacci* di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana budaya praktik *mappacci* dalam perkawinan di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terkait budaya *mappacci* di kalangan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi budaya *mappacci* di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo pelaksanaannya tetap dipertahankan dan dipelihara karena tergolong sebagai adat (kebiasaan) yang dianggap baik pada rangkaian upacara perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan juga dalam setiap pelaksanaannya tidak menentang Hukum Islam. Oleh karena itu, budaya ini dibolehkan dan tetap dilestarikan dan dilakukan sebagai budaya daerah pada rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Adapun beberapa perbedaan dari segi tata cara pelaksanaannya sesuai dengan kedudukan status sosial masyarakat itu sendiri baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa. Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya masyarakat Bugis tidak terjerumus terhadap hal-hal yang akan merusak identitas bersama serta kerukunan yang sudah tertanam sejak dulu. 2) Masyarakat hendaknya mempertahankan, melestarikan serta memelihara adat istiadat tersebut. 3) Hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi perkawinan adalah pakaian calon mempelai wanita untuk tetap menutup aurat, dan tidak tipis. Dengan tetap memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga sejalan dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Mappaci, hukum islam, kab wajo

Abstract

The main problem of this research is the Review of Islamic Law on Mappacci Culture in the Community of Bola District, Wajo Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the culture of mappacci practice in marriage in Bola District, Wajo Regency? 2) What is the perspective of Islamic law related to the mappacci culture in Bola Subdistrict, Wajo Regency? The results of this study indicate that the implementation of the mappacci cultural tradition in Bola Subdistrict, Wajo Regency, is maintained and maintained because it is considered a good custom in a series of community wedding ceremonies in Bola Subdistrict, Wajo Regency and also in every implementation it does not oppose Islamic Law. Therefore, this culture is allowed and continues to be preserved and carried out as a regional culture in a series of community wedding ceremonies in Bola District, Wajo Regency. There are some differences in terms of the implementation procedure according to the social status

of the community itself, both from the aristocratic class and the common people. The implications of this research are: 1) The Bugis community should not fall into things that will destroy the common identity and harmony that has been embedded for a long time. 2) The community should maintain, preserve and maintain these customs. 3) Things that need to be perfected in the marriage procession are the clothes of the prospective bride to keep their genitals closed, and not thin. By continuing to wear traditional clothes that are perfected, so that they are in line with Islamic law.

Keywords: Mappaci, Islamic law, Wajo District.

A. Pendahuluan

Hukum perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari syari'at Islam, yang tak bisa dilepaskan dari dimensi akidah dan Akhlak islami. Atas dasar itulah maka hukum Perkawinan berupaya untuk mentransformasikan perkawinan antar umat Islam menjadi Perkawinan yang tauhid dan bermoral, karena perkawinan jenis ini diharapkan mempunyai nilai-nilai *transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu syari'at Islam.¹

Sebagai bagian dari ajaran Islam, Syari'at Islam adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang disebut kaidah ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. dunia yang disebut kaidah Mu'amalah. Salah satu komponen tata tertib mu'amalah yang meliputi tata tertib ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan al-ahwalus syakhshiyah yang isinya mencakup hukum Perkawinan, antara lain mengenai hukum perkawinan.²

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insane yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga.³

Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan dan ditandatangani pada

¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet I, h. 10.

² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 11.

³ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1, (2015): h.

tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta.⁴

Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, menjalankan sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, bahkan dari sudut pandang masyarakat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan Perkawinan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

Pada hakikatnya berbagai makna Perkawinan tersebut di atas memiliki makna yang hampir sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana proses pelaksanaan perkawinan itu sendiri terkait erat dengan budaya atau adat istiadat daerah tertentu, khususnya ragam tata cara perkawinan di daerah Bugis.

Di Indonesia Terdapat dari berbagai ras, suku dan agama, juga memiliki jenis budaya atau adat istiadat yang berbeda. Kebudayaan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena kebudayaan memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan kebudayaan yang berlaku di setiap daerah berbeda-beda dan memiliki ciri-ciri tertentu dari setiap kebudayaan yang dianut masyarakat khususnya masyarakat Bugis.

Saraq (syariah) dan adeq (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan pangngaderreng (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pedoman hidup. Sistem yang saling mengukuhkan *pangngaderreng* didirikan atas :

1. *Wariq* (protokol kerajaan),
2. *Adeq* (adat-istiadat),
3. *Bicara* (sistem hukum),
4. *Rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan
5. *Saraq* (syariat Islam)

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawina Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007). h. 4

Noorduyn menyatakan bahwa masyarakat Wajo percaya bahwa mereka hanya ingin bertindak atas dasar Assituruseng (kesepakatan umum). Sedangkan Abiasang (kebiasaan) menjadi titik awal mewarnai kegiatan kemasyarakatan. Kedua prinsip ini tercermin dalam Amaradekang (kemerdekaan). sehingga dikatakan dalam kalimat *ade'nami na popuang* (hanya adat yang menjadi tuhan). Persatuan antara Adat dan Islam didasarkan pada kenyataan bahwa manusia, sebagai individu, memahami ajaran Tuhan melalui Islam. Ketika Islam dipraktikkan atas dasar semangat *siriq* (malu) kepada Tuhan, pada proses selanjutnya adalah *ketaqwaan* kepada Allah. Keberadaan adat dan agama merupakan interaksi antara berbagai elemen masyarakat. Meskipun pergantian kekuasaan telah diwariskan dari generasi ke generasi, namun kesinambungan adat tetap utuh dan muncul sebagai kekuatan kehidupan.⁵

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan yang semakin maju saat ini terjadi pergeseran nilai budaya atau adat dalam kehidupan masyarakat yang terkadang bertentangan dengan hukum. Untuk itu, makna sebenarnya dari adat suku Bugis perlu ditafsirkan kembali agar masyarakat menjalankan adatnya sesuai dengan syariat. Adapun adat istiadat perkawinan di suatu daerah bisa bahkan bisa dipertahankan jika pengamalannya tidak melanggar ajaran Islam.⁶

Kedudukan adat dalam keberagaman Bugis memiliki posisi unik dalam pelaksanaannya, seperti adat Perkawinan yang dianut masyarakat Bugis. Saat akad Perkawinan masing-masing adat di beberapa daerah memiliki perbedaan dalam pelaksanaan atau perlengkapannya untuk melaksanakan prosesi Perkawinan.

Adapun tahapan tahapan prosesi perkawinan adat masyarakat Bugis disetiap daerah umumnya hampir sama diantaranya tahap penjajakan (*mappese'-pese'*), kunjungan lamaran (*madduta*), penerimaan lamaran (*mappetu ada*), penyerahan uang belanja (*meppenre'doi*), dan pesta (*tudang botting*). Namun, kerap menjadi perbedaan dalam prosesi perkawinan adat masyarakat bugis diberbagai daerah adalah pelaksanaan upacara adat sebelum perkawinan seperti *mappaisseng*, *mappasau* (mandi uap),

⁵ Ismail Suardi Wekke, Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis <file:///C:/Users/Master%20Com/Downloads/Documents/641-1025-1-SM.pdf> (6 Juni 2020) h. 30.

⁶ Lutfiyah, Relasi Budaya dan Agama Dalam pernikahan, <file:///E:/Draft%20Skripsi/201842-relasi-budaya-dan-agama-dalam-pernikahan.pdf> (5 juni 2020) h. 4.

mappacci (tudang penni), kawissoro, mappasilukka dan mappasikarawa, serta mappanre temme. Namun perbedaan ini tidak menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya masyarakat bugis ini luntur atau hilang.

Keseluruhan prosesi upacara adat dalam perkawinan masyarakat bugis masing-masing memiliki nilai budaya yang terkandung didalamnya, seperti halnya dalam budaya *mappacci* yang termasuk adat perkawinan masyarakat bugis yang dilakukan pada malam hari sebelum prosesi akad nikah. Budaya *mappacci* ini dalam perkawinan memiliki makna yang mendalam dan nilai budaya tersendiri. Maka dari itu penulis hanya akan membahas mengenai budaya juga makna yang terdapat pada prosesi budaya *mappacci* (tudang penni) di kalangan masyarakat Kecamatan Bola kabupaten Wajo yang masih mempertahankan budaya *mappacci* tersebut dalam prosesi upacara adat dalam perkawinan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang adat mappacci di wajo. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan Syar'i. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan *Mapacci*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Mappacci Dalam Perkawinan di Kecamatan Bola kabupaten Wajo

a) Tata cara Pelaksanaan Budaya Mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo

Mappacci bagi kalangan masyarakat di Kecamatan Bola sudah menjadi budaya yang melekat dalam proses perkawinan, mereka menganggap bahwa perkawinan yang tidak ada ritual mappacci nya terasa kurang lengkap. Hal tersebut menjadikan ritual proses mappacci terus dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Bola

Kabupaten Wajo. Sebagaimana hal tersebut dipertegas oleh pendapat informan Bahrin sebagai berikut :

Kebudayaan Mappacci pada masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo sudah mendarah daging di masyarakat sehingga budaya tersebut harus dilestarikan. Mappacci ini baik-baik saja karena prosesnya tidak memasukkan apapun yang berhubungan dengan syirik, baik itu ritual, tata cara, bahkan alat-alat Mappacci. Padahal, ritual Mappacci bertujuan untuk menyucikan diri dari sifat atau perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Dan Mappacci ini diharapkan mampu membersihkan hati kedua mempelai agar bisa menghadapi Bahreta rumah tangga.⁷

Mapacci dilakukan pada malam hari sebelum akad Perkawinan, namun diantara masyarakat Kecamatan Bola calon mempelai terlebih dahulu melakukan Khatamal Al-Qur'an (Mappanre Temme '), biasanya Khatammal Al-Qur' ini, sebelum proses Mappacci. Sore harinya akan ditemani oleh Barazanji. Memang sebagian orang termasuk yang tergolong keluarga bangsawan melakukan proses memandikan bunga untuk kedua mempelai, dan sebelum mandi bunga dilakukan proses mabedda-tettu dan yang memberikan bedda atau melamar. Tettu 'adalah Sanad-Sanad dari keluarga inti calon pengantin wanita. Sebagaimana pendapat informan Tahirah sebagai berikut :

Mappacci dilakukan pada malam sebelum akad Perkawinan. Sebelum Mappacci ada proses mandi kembang dan barazanji. Setelah Barazanji, kedua mempelai melakukan khatam al-Quran. Di kalangan masyarakat Kecamatan Bola, Khatam Al-Quran ini disebut Mappanre Temme. Khatam al-Qur'an berarti kedua mempelai telah menyelesaikan atau menyelesaikan semua pengajian di dalam Al-Qur'an didampingi oleh guru. kedua mempelai jika kedua mempelai belum pernah melakukan Khatam Al-Qur'an. 'dan di Barazanji ada juga doa yang mengiringi irama tertentu. Ritual Mappacci ini juga dikenal dengan acara Penni Tudang. Di sinilah malam tudang penni Mappacci berlangsung pada

⁷ Bahrin (65 tahun), Tokoh Adat, wawancara, 24 Desember 2020.

malam Penni Tudang.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa sebelum sidang Mappacci pada malam hari juga dilakukan Khatam al-Quran dan Barazanji. Membaca Barazanji merupakan wujud syukur kepada Allah SWT dan juga bentuk sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan Islam. Hal ini dimaksudkan agar nantinya proses pelaksanaan Mappacci dapat berjalan lebih optimal, sehingga doa dan harapan kedua mempelai dapat terwujud dan dengan pembacaan sunnah Nabi di Barazanji budaya Mappacci dapat di ridhoi dan di berkahi oleh Allah. Dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan Mappacci prosesnya masih berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Adapun tata cara mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo didahului dengan penjamuan kepada tamu-tamu yang datang kemudian ada perwakilan satu orang dari pihak keluarga yang di tunjuk untuk menjadi protokol atau juru bicara keluarga dalam mengambil alih nantinya selama proses mappacci. Sebagaimana dipertegas oleh informan Syahrul Uddin, berikut :

Upacara Mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo diawali dengan perjamuan tamu, kemudian menjemput calon pengantin untuk duduk dipelaminan sebelum Mappacci dan meminta orang untuk memakai daun pacar (pacci) kepada kerabat terdekat dan sebelumnya meminta agar mereka melakukan semir lembar henna pengantin. Dan juga beberapa pejabat pemerintah yang hadir akan menggosokkan daun pacar pada calon mempelai, baik itu kepala desa, kepala imam maupun camat jika ada.⁹

Mengenai Jumlah orang yang akan mengoleskan daun pacar (daun paccing) untuk kedua mempelai akan berbeda-beda tergantung dari kesepakatan atau dari golongan keluarga dari kedua mempelai. Secara umum jumlah masyarakat di Kecamatan Bola yang keluarganya dari golongan bangsawan adalah 12 orang berpasangan dangolongan masyarakat biasa hanya 8 orang berpasangan. Hal tersebut dipertegas oleh informan Bahrin, berikut:

Terdapat perbedaan tata cara *Mappacci* oleh Masyarakat Kecamatan Bola

⁸ Tahirah (55 tahun), Tokoh Adat, wawancara, 23 Desember 2020.

⁹ Syahrul Uddin (46 tahun), Imam Masjid Desa Sanreseng Ade, wawancara, 24 Desember 2020.

ditinjau dari jumlah orang yang mengolesi daun pacar. Di kalangan keluarga bangsawan, jumlah orang yang mengoleskan daun pacar pada calon mempelai adalah 12 pasang, sedangkan untuk orang biasa pada umumnya hanya 8 pasang. Karena keluarga dari golongan bangsawan biasanya memiliki beberapa keluarga besar yang hadir pada malam Mappacci. Sementara untuk masyarakat biasa hanya sebagian keluarga inti yang akan mengoleskan daun paccing tersebut.¹⁰

Tata cara proses Mappacci masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo memiliki beberapa perbedaan dari hasil wawancara. Perbedaannya terlihat dari segi tempat diselenggarakannya acara Mappacci dan juga jenis daun pacar (daun paccing). Ada sebagian orang yang mengghaluskan daun pacar terlebih dahulu, namun ada juga sebagian orang yang langsung mengambil tangkai daun pacar tanpa dihancurkan, hal ini berbeda dengan tata cara Mappacci yang biasa dilakukan orang-orang sekarang di masyarakat. Sebagaimana pendapat informan Sitti Rosida, sebagai berikut :

Dari tata cara budaya Mappacci di kalangan masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, ada yang berubah selama ini dimana daun pacar atau daun paccing yang dulunya menorehkan telapak tangan calon pengantin dulunya dihaluskan, namun kini sebagian masyarakat itu tidak lagi menghaluskan, karena sekarang sebagian orang langsung mengambil batang daun pacar beserta daunnya kemudian menempelkannya di tempat bekkeng atau tempat paccing. Saat mengukir daun pacar ke tangan calon mempelai, tangannya yang merah cerah tidak lagi secerah orang tua karena daun pacar (daun pacci) tidak dihaluskan.¹¹

Dan apa perbedaan proses Mappacci masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo menjadi lokasi upacara Mappacci. Apabila masyarakat sebelumnya melakukan proses Mappacci ini di rumah atau dikatan sebagai lamming di dalam rumah maka yang hadir atau menjadi saksi prosesi Mappacci hanya kerabat dan

¹⁰ Bahrun (65 tahun), Tokoh Adat, *wawancara*, 24 Desember 2020.

¹¹ Sitti Rosida (38 tahun), Tokoh Masyarakat, *wawancara*, 25 Desember 2020.

tidak diamati langsung oleh tamu undangan. Secara umum proses budaya Mappacci kini dilaksanakan di masyarakat baru atau lorong dengan tenda, sehingga dihadiri oleh tamu undangan dan proses Mappacci langsung dialami oleh tamu undangan. Dan selama proses Mappacci, para orang tua merupakan orang terakhir yang mengoleskan daun pacar pada telapak tangan calon mempelai wanita, karena diiringi dengan doa dari para orang tua kepada anak-anaknya agar mereka dapat hidup rukun bahagia di akhirat. Berkaitan dengan persiapan fisik dan mental untuk amanah hidup berumah tangga dimana sebagai suami harus memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri dan sebaliknya istri terhadap suaminya.

Dalam proses acara Mappacci, ada perwakilan keluarga yang menjadi protokol atau pembicara. Di sini orang yang ditunjuk mengambil alih selama proses Mappacci dan juga memanggil orang-orang yang mengoleskan daun pacar di telapak tangan calon pengantin juga menyebutkan beberapa perangkat Mappacci serta artinya dikandung dan menginformasikan kepada tamu undangan, yang menyaksikan prosesi Mappacci tentang pesan dan tujuan upacara Mappacci, agar masyarakat tidak hanya menonton tetapi diharapkan mengetahui arti dan tujuan Mappacci tersebut.

Adapun urutan serta tata cara dalam prosesi mappacci di Kecamatan Bola kabupaten Wajo sebagai berikut :

Sebelum acara mappacci dimulai terlebih dahulu dilakukan penjamuan kepada tamu-tamu undangan serta penjemputan calon pengantin untuk duduk di pelaminan. Dan perwakilan satu orang yang menjadi protokol atau juru bicara yang akan mempersilahkan orang-orang untuk mengoleskan daun pacar tersebut. Dalam budaya mappacci dipersiapkan beberapa perlengkapan yang masing-masing mengandung makna simbolik, seperti:

- a. Bantal atau pengalas kepala yang diletakkan di depan calon pengantin.
- b. Sarung sutera 7, atau 8 lembar yang disusun diatas bantal.
- c. Di atas sarung sutera di letakkan pucuk daun pisang.
- d. di atas pucuk daun pisang diletakkanlah daun angka, yang biasanya terdiri dari 7 atau 9 lembar, namun sebagian masyarakat tidak menentukan berapa jumlah daun angka sesuai berapa yang akan dibutuhkan dan menghiasi bentuk daun

angka tersebut.

- e. Kelapa muda dan gula merah ditempatkan pada 1 wadah yang berisi beras.
- f. Dan lilin, serta daun pacar dan air yang ditempatkan di wadah (dulang) yang berdekatan dengan bantal tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam Terkait Budaya *Mappacci* di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'Urf*. Dari segi bahasa *al-'Urf* ialah mengetahui.¹² Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.¹³

Budaya dan tradisi masyarakat sangat menentukan dalam membuat dan memutuskan hukum. Kalau aturan tersebut sesuai dengan adat istiadat masyarakat, maka dengan mudah diterima oleh masyarakatnya.¹⁴

Adapun secara Istilah “Urf” merupakan kebiasaan baik yang berlaku luas di masyarakat dalam hal perkataan atau perbuatan. 'Urf pada dasarnya sama dengan adat, penyebutan keduanya secara bersama-sama merupakan bentuk ta'kid (penguatan). Dalam istilah hukum Indonesia, 'Urf dapat diidentikkan dengan kearifan lokal.¹⁵

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa Adat (*Urf*) adalah sumber hukum yang dianut oleh mazhab Hanafi dan Maliki, dan sebenarnya perbedaan antara Fuqaha adalah perbedaan adat istiadat yang mereka jalani. Dari berbagai kasus adat istiadat tersebut, para ulama ushul fiqih merumuskan aturan-aturan fikih tentang adat, termasuk adat istiadat yang dapat diabadikan dalam hukum asalkan tidak bertentangan dengan nash.¹⁶

Demikian pula dengan *al-Tadarruj fi al-Tasyri'* di dalamnya terkandung maksud untuk menetapkan hukum menurut tingkat kemaslahatan masyarakat pada waktu

¹² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Cet, II; Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 89.

¹³ Abd. Gaffar, *Peranan al-'urf dalam mengistimabkan Hukum Islam*, Skripsi. Mangkoso, Fakultas Syariah STAI DDI Mangkoso, 1995, h. 37.

¹⁴ Supardin, “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 2 (2014): h. 67.

¹⁵ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 10.

¹⁶ Bagus Amirullah, Anton Muhibuddin, *Pluralitas Budaya di Indonesia dan Kolerasinya Dengan Status Hukum Islam Dalam Tata Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020), h. 4.

tertentu, dalam hal ini syariat memberikan petunjuk kepada mujtahid untuk selalu memperhatikan situasi dan kondisi dalam menetapkan hukum. Para sahabat banyak melakukan penetapan hukum berdasarkan pertimbangan masalah yang berhubungan dengan keadaan pada waktu itu, walaupun hukum itu berbeda dengan apa yang telah ditetapkan Rasulullah saw, tentu saja hal itu tidak berarti melawan syariat Allah dan Rasul-Nya melainkan menggali rahasia hukum yang dapat dipahami.¹⁷

Al-'Urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang selalu diterapkan pada kehidupan mereka, baik itu melalui perkataan atau perbuatan, jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, dan dilihat dari kesesuaian dengan syariat maka *al-'Urf* ada dua macam :

1. "*Urf* Sahih adalah adat yang di laksanakan di masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan dalil Syara." Seperti biasa dalam dunia perdagangan yaitu indent (pembelian barang dengan cara memesan dan membayar dimuka). Adat membayar mas kawin tunai atau hutang, adat melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan mas kawin, dan sebagainya.¹⁸
2. *Urf* Fasid adalah '*Urf*, yang ditolak dengan dalil-dalil yang bertentangan dengan hukum karena adanya larangan haram dan makruh. Bisa juga diartikan menghalalkan atau melakukan apa yang dilarang Allah. Contoh jenis ini antara lain menyajikan minuman ilegal, bermain game untuk merayakan suatu acara, menari dengan pakaian seksi pada kesempatan tertentu, membunuh bayi perempuan yang baru lahir, dan berbagai contoh lainnya. Jenis ini juga bisa disebut *al-'Urf* gair al-mu'tabar.

Ahli syariah menyatakan bahwa adat yang masih sah tetap dapat dipertahankan dan dipelihara, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Allah berfirman dalam QS al-A'raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

¹⁷ Fatimah Halim, "Hubungan Antara Maqasid Al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Sadd/Fath Al-Zari'ah)", *Jurnal Hunafa* 7, no. 2 Desember (2010): h. 126.

¹⁸ Mutmainna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappacing dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai*, Skripsi, Samata, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 88.

Terjemahannya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.¹⁹

b. Sabda Rasulullah SAW

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه 1 احمد)

Artinya :

“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun juga baik”. (HR Ahmad)²⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa perkara yang sudah biasa dilakukan pada adat kebiasaan orang Islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut di sisi Allah pun juga baik, dan dapat diamalkan.²¹

c. Bahwa Adanya kebiasaan manusia dari suatu tindakan adalah dalil yang bermanfaat bagi mereka jika di amalkan termasuk maslahat bagi mereka. Jika bertentangan dengan adat istiadat yang selama ini dianggap baik oleh masyarakat maka akan menimbulkan kesulitan dan kesempatan. Sedangkan menghilangkan kesulitan termasuk dalam pengembangan hukum Islam, dan maslahat adalah tujuan hukum Syariah.²²

d. Kaidah Ushul

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.²³

Ada beberapa persyaratan agar adat bisa dijadikan landasan hukum dalam mengambil keputusan. Diantaranya:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia 2017), h. 176

²⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Jus III (Cet. VIII; Bairut: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M), h. 379.

²¹ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Cet I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 206 .

²² Muhammad al-Khudariy, *Tarikh al-Tasryri al-Islam* (Cet VIII; Indonesia: Dar Ilhya al-Arabiyyah, 1401 H/1971 M), h. 17.

²³ Abd. Al-Hamid Hakim, *mabadi' al-Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), h. 37.

- 3) Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhat*.
- 5) 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan.
- 6) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.²⁴

Dari beberapa landasan hukum, baik dari al-Qur'an, Hadits maupun asas-asas ushul fiqih adat, dimungkinkan untuk mendapatkan gambaran tentang perspektif hukum Islam dari budaya Mappacci Terutama di Kabupaten Bola, Kabupaten Wajo.

Dari beberapa landasan hukum, baik dari al-Qur'an, Hadits maupun asas-asas ushul fiqih adat, dimungkinkan untuk mendapatkan gambaran tentang perspektif hukum Islam dari budaya Mappacci Terutama di Kabupaten Bola, Kabupaten Wajo.

Penerapan tradisi Mappacci dalam perkawinan tetap dijaga dan dilestarikan karena merupakan salah satu adat (kebiasaan) yang dianggap baik dalam rangkaian proses perkawinan komunal di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan pelaksanaannya secara keseluruhan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Namun, masih ada hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi Perkawinan, yaitu pakaian pengantin harus menutupi aurat dan tidak tipis. Solusinya tetap memakai pakaian adat yang sudah disempurnakan agar sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, hindari meramal hal-hal buruk pada nyala lilin dalam prosesi, tetap berharap baik dengan lambang lilin dan semoga mendapatkan jalan terang atau tuntunan dari Allah swt. Menghilangkan kepercayaan bahwa bencana dapat terjadi atau berujung pada bencana jika kedua calon mempelai bertemu setelah upacara Mappacci menggeser makna dari perspektif masyarakat menjadi rasa malu keluarga calon mempelai. Karena melakukan tindakan yang kurang rasional dianggap tidak relevan.

D. Penutup

Mappacci dilaksanakan di saat upacara tudang penni berlangsung. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengambil *daung pacci* (daun pacar) yang telah ditumbuk halus, namun ada juga beberapa masyarakat langsung mengambil tangkai daun pacar tanpa menghaluskannya, kemudian disimpan di suatu wadah yang disebut dengan

²⁴ M. Sulaeman Jajli, *Fiqh Madzhab 'ala Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 315.

tempat *pacci* lalu dioleskan ke telapak tangan calon mempelai yang dilakukan oleh tamu yang hadir sebanyak tujuh orang berpasangan, biasanya dimulai oleh tokoh masyarakat, tokoh agama serta aparat-aparat pemerintah yang hadir kemudian keluarga dari calon mempelai, dan yang terakhir adalah kedua orang tua calon mempelai sekaligus memberikan doa kepada calon pengantin. Dari beberapa sumber hukum mengenai pandangan hukum Islam pada budaya Mappacci, baik dari Alquran, hadits maupun kaidah ushul fiqih khususnya di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo tetap dijaga dan dijaga pelaksanaannya. itu diklasifikasikan sebagai kebiasaan (habit)) yang dianggap baik dalam sejumlah proses. Perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan pelaksanaannya secara umum tidak melanggar syariat Islam. Karenanya, tradisi ini dibiarkan dan dipertahankan serta diimplementasikan sebagai budaya daerah dalam sejumlah prosesi perPerkawinan di kotamadya di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Daftar Pustaka

Buku

- Agama, Kementrian RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia 2017).
- al-Khudariy, Muhammad, *Tarikh al-Tasryri al-Islam* (Cet VIII; Indonesia: Dar Ilhya al-Arabiyyah, 1401 H/1971 M).
- Amirullah, Bagus, Anton Muhibuddin, *Pluralitas Budaya di Indonesia dan Kolerasinya Dengan Status Hukum Islam Dalam Tata Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawina Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Hakim, Abd. Al-Hamid, *mabadi' al-Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th).
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Cet, II; Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Jus III (Cet. VIII; Bairut: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M).
- Jajli, M. Sulaeman, *Fiqh Madzhab 'ala Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet I.

Nur, Muhammad Tahmid, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Cet I; Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993).

Jurnal

Halim, Fatimah, "Hubungan Antara Maqasid Al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Sadd/Fath Al-Zari'ah)", *Jurnal Hunafa* 7, no. 2 Desember (2010).

Saleh, Muhammad Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 1, (2015).

Supardin, "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (2014).

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Gaffar, Abd., *Peranan al-'Urf dalam mengistimbakan Hukum Islam*, Skripsi. Mangkoso, Fakultas Syariah STAI DDI Mangkoso, 1995.

Mutmainna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappaccing dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai*, Skripsi, Samata, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

Websites

Suardi, Ismail Wekke, Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis <file:///C:/Users/Master%20Com/Downloads/Documents/641-1025-1-SM.pdf> (6 Juni 2020).

Lutfiyah, Relasi Budaya dan Agama Dalam pernikahan, <file:///E:/Draft%20Skripsi/201842-relasi-budaya-dan-agama-dalam-pernikahan.pdf> (5 juni 2020).

Wawancara

Bahrin (65 tahun), Tokoh Adat, *wawancara*, 24 Desember 2020.

Rosida, Sitti (38 tahun), Tokoh Masyarakat, *wawancara*, 25 Desember 2020.

Tahirah (55 tahun), Tokoh Adat, *wawancara*, 23 Desember 2020.

Uddin, Syahrul (46 tahun), Imam Masjid Desa Sanreseng Ade, *wawancara*, 24 Desember 2020.